

Nomor : 005/PM.06/K.SN-23/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Palopo, 23 Maret 2025

Yth.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota;

8. Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024, serta untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo mengimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan/KPU Kota Palopo dalam melaksanakan Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal Calon Pengganti Walikota Palopo Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, telah memenuhi syarat berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebelum pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
2. Memastikan KPU Provinsi Sulawesi Selatan/KPU Kota Palopo telah melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon sebelum penetapan Pasangan Calon;
3. Memastikan Penetapan Pasangan Calon Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon berdasarkan pada prosedur dan mekanisme yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Melakukan pengumuman penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi melalui laman KPU Provinsi Sulawesi Selatan/KPU Kota Palopo dan media informasi lainnya;
5. Memastikan menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.

6. Memastikan pelaksanaan rangkaian kegiatan penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, telah mematuhi prinsip penyelenggara pemilihan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Khaerana, SE.,M.M

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip